



DISKRESI PRESIDEN DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS KONSTITUSIONAL ATAS KASUS IRA PUSPADEWI DALAM PERSPEKTIF *CHECKS AND BALANCES*

Badrul Kamal

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: badrulkamal170@gmail.com

Abstrak

Pemberian rehabilitasi oleh Presiden merupakan kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, penggunaan kewenangan tersebut terhadap pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan perdebatan mengenai batas diskresi Presiden dalam sistem negara hukum demokratis, terutama ketika berpotensi bersinggungan dengan independensi kekuasaan kehakiman dan prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum kewenangan rehabilitasi Presiden, batas konstitusional penggunaan diskresi dalam pemberian rehabilitasi, serta implikasinya melalui studi kasus pemberian rehabilitasi kepada Ira Puspawati, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui teknik penafsiran sistematis dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan rehabilitasi Presiden bukan merupakan hak prerogatif yang bersifat absolut, melainkan kewenangan administratif yang pelaksanaannya dibatasi

oleh prinsip negara hukum, asas legalitas, ketentuan mengenai diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip separation of powers dan checks and balances. Analisis terhadap kasus Ira Puspawati menunjukkan bahwa belum adanya parameter normatif yang jelas mengenai pemberian rehabilitasi membuka ruang bagi perbedaan penafsiran, politisasi kewenangan, dan potensi penyalahgunaan diskresi, sehingga berimplikasi terhadap independensi peradilan, efektivitas pemberantasan korupsi, integritas pemerintahan, dan kepercayaan publik. Penelitian ini menawarkan konstruksi bahwa rehabilitasi Presiden harus dipahami sebagai administrative follow-through, yaitu tindakan administratif yang hanya melaksanakan konsekuensi administratif dari legitimasi yudisial tanpa mengubah ataupun mengurangi akibat hukum putusan pengadilan. Berdasarkan konstruksi tersebut, diperlukan pembentukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pemberian rehabilitasi agar penggunaan kewenangan Presiden tetap berada dalam koridor konstitusi dan negara hukum.

Keywords: *Diskresi presiden, rehabilitasi, korupsi, checks and balances*

Abstract

The granting of rehabilitation by the President is a constitutional authority stipulated in Article 14, paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the exercise of this authority with respect to perpetrators of corruption has sparked debate regarding the limits of the President's discretion within a democratic rule-of-law system, particularly when it potentially conflicts with the independence of the judiciary and the principle of checks and balances. This study aims to analyze the legal framework of the President's authority to grant rehabilitation, the constitutional limits on the exercise of discretion in granting rehabilitation, and its implications through a case study of the rehabilitation granted to Ira Puspawati, the former President Director of PT ASDP Indonesia Ferry. This research employs a normative legal research method using the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. Primary, secondary, and tertiary legal sources were analyzed qualitatively using systematic interpretation and legal reasoning. The research findings indicate that the President's authority to grant rehabilitation is not an absolute prerogative, but rather an administrative authority whose exercise is limited by the rule of law, the principle of legality, provisions regarding

discretion in Law No. 30 of 2014 on Government Administration, general principles of good governance, as well as the principles of separation of powers and checks and balances. An analysis of the Ira Puspawati case reveals that the absence of clear normative parameters regarding the granting of rehabilitation creates room for differing interpretations, the politicization of authority, and the potential for abuse of discretion, thereby impacting judicial independence, the effectiveness of anti-corruption efforts, governmental integrity, and public trust. This study proposes the framework that presidential rehabilitation should be understood as an “administrative follow-through”—that is, an administrative action that merely implements the administrative consequences of judicial legitimacy without altering or diminishing the legal effects of a court ruling. Based on this framework, it is necessary to establish more comprehensive regulations regarding the granting of rehabilitation so that the exercise of the President’s authority remains within the bounds of the Constitution and the rule of law.

Keywords: *Presidential discretion, rehabilitation, corruption, checks and balances.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki sifat merusak dan berdampak sistemik terhadap penyelenggaraan negara.¹ Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga meruntuhkan legitimasi kekuasaan, merusak kepercayaan publik, serta mengganggu efektivitas dan akuntabilitas birokrasi.² Dalam konteks negara hukum modern, penanganan tindak pidana korupsi semestinya dilakukan melalui mekanisme peradilan yang independen, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Namun, dinamika penegakan hukum terhadap korupsi sering kali memasuki wilayah sensitif ketika beririsan dengan kewenangan konstitusional Presiden, seperti pemberian rehabilitasi. Hal ini tampak dalam polemik seputar kebijakan rehabilitasi terhadap Ira, seorang Direktur pada PT ASDP Indonesia Ferry, yang menjadi diskursus publik karena dianggap berkaitan

¹ Ifrani Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 319–36.

² M Nandeesh, “The Impact of Corruption on Public Administration a Political Analysis,” *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts* 5, no. 3 (2024).

dengan penggunaan diskresi Presiden.³ Fenomena tersebut memunculkan perdebatan teoretis dan normatif mengenai batas kewenangan eksekutif dalam mempengaruhi proses hukum yang sedang atau telah berjalan.

Rehabilitasi sebagai salah satu bentuk hak prerogatif Presiden merupakan bagian dari clemency powers yang tercantum dalam sistem hukum nasional. Meskipun pemberian rehabilitasi secara normatif tidak menghapus pidana, kewenangan ini berfungsi mengembalikan harkat, martabat, dan reputasi seseorang dalam kapasitas hukum tertentu. Namun, dalam teori ketatanegaraan, setiap penggunaan kewenangan diskresi harus tunduk pada prinsip *checks and balances* agar tidak menimbulkan konsentrasi kekuasaan pada satu cabang pemerintahan. Pengaturan ini sejalan dengan doktrin *separation of powers* yang menegaskan bahwa kewenangan eksekutif tidak boleh melampaui batas sehingga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan legislatif maupun independensi yudikatif.⁴ Oleh sebab itu, ketika Presiden menggunakan diskresinya dalam perkara yang bernuansa politis dan berdampak luas seperti korupsi, muncul kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan prinsip negara hukum (*rule of law*) atau justru menimbulkan ketegangan konstitusional.⁵

Salah satu persoalan krusial dalam kasus rehabilitasi terhadap Ira adalah munculnya persepsi bahwa pemberian kebijakan tersebut memiliki potensi memengaruhi atau mengintervensi proses peradilan. Dalam perspektif hukum publik, persepsi publik menjadi elemen penting karena legitimasi negara tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, melainkan juga oleh penerimaan sosial terhadap tindakan pemerintahan.⁶ Ketika keputusan Presiden dianggap terlalu dekat

³ Suara.com, "Prabowo Turun Tangan, Resmi Beri Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspawati Cs," 2025.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

⁵ M Kardina and A Frinaldi, "Pencegahan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023).

⁶ Nur Annisa Putri and Evi Selviani, *Dimensi Hukum Dalam Kebijakan Publik (Dari Perumusan Hingga Evaluasi Kebijakan)* (Padang: Cipta Media Publishing, 2026).

dengan kepentingan pribadi, politik, atau kelembagaan tertentu, meskipun secara hukum sah, keputusan tersebut dapat menimbulkan erosi kepercayaan masyarakat dan memunculkan dugaan ketidakseimbangan kekuasaan. Situasi ini menegaskan bahwa pelaksanaan diskresi eksekutif dalam ranah pidana korupsi bukan sekadar tindakan administratif, tetapi memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola pemerintahan, persepsi publik, serta kualitas demokrasi konstitusional.

Dari perspektif kelembagaan, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, dan KPK memiliki mandat untuk menegakkan hukum secara independen. Independensi tersebut merupakan syarat mutlak dalam memastikan bahwa proses pembuktian, persidangan, dan putusan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik maupun kekuasaan.⁷ Namun, pemberian rehabilitasi yang terjadi bersamaan atau berdekatan dengan proses penegakan hukum dapat menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara kewenangan eksekutif dan yudikatif. Bahkan, meskipun rehabilitasi tidak menghapuskan tindak pidana, langkah tersebut dapat memberi sinyal bahwa pemulihan reputasi seseorang dapat dilakukan melalui mekanisme di luar pengadilan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa batas-batas antara fungsi eksekutif dan yudikatif menjadi kabur, sehingga menantang prinsip *judicial independence* dan *due process of law* yang menjadi landasan fundamental negara hukum.⁸

Dalam teori ketatanegaraan, keseimbangan kekuasaan atau *checks and balances* merupakan mekanisme untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan melalui sistem pengawasan antar-cabang kekuasaan. Ketika Presiden menggunakan diskresi untuk memberikan rehabilitasi kepada individu yang terlibat dalam perkara korupsi, perlu dianalisis apakah tindakan tersebut telah melalui mekanisme pengawasan politik dan hukum yang memadai. Tanpa adanya batasan yang jelas, kewenangan eksekutif dapat berkembang menjadi alat intervensi yang berpotensi mengganggu otonomi lembaga

⁷ M M R Rohman and Naidarti, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Trias Politica Di Indonesia," *Hunila: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 2, no. 2 (2024).

⁸ Nilvany Hardicky, *Konsep Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2025).

lain. Oleh karenanya, diskusi akademik mengenai batas diskresi Presiden menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks mengamankan integritas sistem ketatanegaraan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam negara demokratis, kekuasaan harus dibatasi, diatur, serta diawasi agar tidak berkembang secara absolut.⁹

Perspektif lain yang relevan adalah pengaruh kebijakan rehabilitasi terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap negara. Korupsi sebagai kejahatan yang secara langsung merugikan masyarakat membuat publik sangat sensitif terhadap setiap kebijakan negara yang menyangkut pelaku tindak pidana korupsi.¹⁰ Jika rehabilitasi terhadap pejabat tertentu dianggap memberikan “jalan pintas pemulihan kehormatan,” maka publik dapat memandang negara tidak konsisten dengan agenda pemberantasan korupsi.¹¹ Dalam konteks administrasi publik, kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Penurunan kepercayaan dapat mengakibatkan delegitimasi kebijakan negara, menghambat efektivitas birokrasi, dan memperlemah upaya reformasi internal.¹² Dengan demikian, setiap tindakan diskresi Presiden harus mempertimbangkan aspek integritas publik agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap ketatanegaraan.

Berdasarkan kompleksitas persoalan tersebut, penelitian mengenai dampak diskresi Presiden dalam rehabilitasi terdakwa korupsi terhadap sistem checks and balances di Indonesia menjadi relevan dan penting dilakukan. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara mendalam mengenai pengaturan kewenangan

⁹ Nazwa Febri Herviana and dkk, “Prinsip Checks and Balances Terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 11 (2024).

¹⁰ Roseline Uzoamaka Obeta and Edwin Ihechituru Edwin, “Review of the Impact of Corruption on Public Trust in Government: A Comparative Study of Developed and Developing Countries,” *Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter)* 13, no. 1 (2024).

¹¹ Evi Maria and Abdul Halim, “Public Governance Dan Korupsi: Bukti Pengujian Dari Indonesia Menggunakan Perspektif Teori Keagenan,” *Jurnal Akuntansi* 11, no. 3 (2021).

¹² Nandeesh, “The Impact of Corruption on Public Administration a Political Analysis.”

Presiden dalam pemberian rehabilitasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari prinsip negara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji batasan penggunaan diskresi Presiden dalam pemberian rehabilitasi, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dengan menitikberatkan pada prinsip *checks and balances* serta doktrin *separation of powers* dalam sistem ketatanegaraan. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis implikasi konstitusional dan kelembagaan dari pemberian rehabilitasi Presiden terhadap independensi lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum, serta menilai dampaknya terhadap tingkat kepercayaan publik dan legitimasi sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin ketatanegaraan yang relevan dengan kewenangan Presiden dalam pemberian rehabilitasi. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara sistematis hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik ketatanegaraan dalam konteks diskresi eksekutif.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta regulasi yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan. Selanjutnya, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertumpu pada teori *checks and balances*, doktrin *separation of powers*, konsep diskresi pemerintahan, serta prinsip independensi kekuasaan kehakiman (*judicial independence*). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menjadikan polemik pemberian rehabilitasi terhadap Ira Puspawati, Direktur PT ASDP Indonesia Ferry, sebagai ilustrasi untuk menguji implementasi kewenangan Presiden dalam praktik ketatanegaraan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan, bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum tata negara dan hukum administrasi; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung penjelasan istilah hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, interpretasi sistematis, dan komparasi teoretis. Analisis ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum yang komprehensif mengenai implikasi diskresi Presiden dalam pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa tindak pidana korupsi serta dampaknya terhadap prinsip negara hukum dan sistem checks and balances di Indonesia.

PENELITIAN TERDAHULU

Kajian mengenai kewenangan Presiden dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi telah banyak dilakukan dalam perspektif hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih memusatkan perhatian pada aspek normatif mengenai hak prerogatif Presiden atau pengaturan kewenangan konstitusional, sedangkan kajian mengenai penggunaan diskresi Presiden dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta implikasinya terhadap *sistem checks and balances* masih relatif terbatas.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyogi Imam Fauzi (2021) mengkaji politik hukum pemberian grasi, amnesti, dan abolisi sebagai konsekuensi hak prerogatif Presiden. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kewenangan Presiden merupakan kewenangan konstitusional yang tetap harus dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum dan tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan absolut. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus mengenai rehabilitasi Presiden sebagai bentuk diskresi administratif maupun dampaknya terhadap independensi kekuasaan kehakiman.¹³

¹³ Suyogi Imam Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021).

Selanjutnya, Susanti (2020) menjelaskan bahwa kewenangan Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan kewenangan konstitusional yang pelaksanaannya dibatasi oleh Undang-Undang Dasar, asas legalitas, dan prinsip akuntabilitas pemerintahan. Fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada konstruksi kewenangan pemerintahan secara umum, sehingga belum membahas batas konstitusional penggunaan rehabilitasi dalam perkara pidana korupsi.¹⁴

Kajian mengenai diskresi pemerintahan dilakukan oleh Kurniawan (2021) yang menjelaskan bahwa penggunaan diskresi hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa diskresi harus memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Akan tetapi, penelitian tersebut belum menghubungkan konsep diskresi dengan kewenangan rehabilitasi Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.¹⁵

Penelitian lain oleh Nazwa Febri Herviana dkk. (2024) membahas prinsip checks and balances terhadap kewenangan lembaga eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan eksekutif melalui mekanisme pengawasan legislatif dan yudikatif untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji hubungan antara kewenangan rehabilitasi Presiden dengan independensi kekuasaan kehakiman maupun konsekuensinya terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶

Lebih lanjut, Rizki Mubarak (2026) menganalisis penggunaan kewenangan Presiden dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan

¹⁴ B D Susanti, "Kewenangan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan: Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020).

¹⁵ A Kurniawan, "Diskresi Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Batas-Batasnya Menurut Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 2 (2021).

¹⁶ Herviana and dkk, "Prinsip Checks and Balances Terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia."

rehabilitasi (GAAR) berdasarkan prinsip *rule of law*. Penelitian tersebut menegaskan bahwa seluruh kewenangan konstitusional Presiden harus dijalankan dalam koridor negara hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip supremasi hukum. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada analisis normatif terhadap kewenangan GAAR secara umum tanpa mengkaji implikasi kelembagaan pemberian rehabilitasi terhadap sistem *checks and balances*.¹⁷

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian terdahulu lebih banyak membahas hak prerogatif Presiden, konsep diskresi pemerintahan, maupun prinsip *checks and balances* secara terpisah. Belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif menghubungkan ketiga aspek tersebut dalam konteks penggunaan diskresi Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana korupsi serta implikasinya terhadap independensi kekuasaan kehakiman, legitimasi pemberantasan korupsi, dan efektivitas sistem *checks and balances* di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dampak penggunaan diskresi Presiden dalam pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa atau terpidana korupsi dan implikasinya terhadap sistem checks and balances di Indonesia Presiden dalam pemberian rehabilitasi, sekaligus menilai dampaknya terhadap keseimbangan kekuasaan dan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Kewenangan Rehabilitasi Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Presiden dalam sistem hukum Indonesia memegang kewenangan rehabilitasi yang tidak bersifat otonom, melainkan merupakan pertemuan antara konsep rehabilitasi dalam hukum acara pidana dan kewenangan administratif yang melekat pada fungsi Presiden sebagai kepala pemerintahan.¹⁸ Secara normatif, rehabilitasi yudisial adalah domain peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 23

¹⁷ Rizki Mubarak, "Analisis Penggunaan GAAR (Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi) Presiden Prabowo Subianto Dalam Prinsip Rule of Law," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 6591–6602.

¹⁸ Mubarak.

KUHAP yaitu pemulihan hak seseorang setelah dinyatakan tidak bersalah atau dihentikan perkaranya. Namun, dalam perkembangan praktik ketatanegaraan, muncul bentuk rehabilitasi administratif yang berwujud pemulihan jabatan, kedudukan, atau status aparatur negara setelah adanya putusan pengadilan yang berdampak pada pemulihan atau penghapusan stigma hukum yang melekat pada seseorang.¹⁹ Dalam konteks inilah muncul pertanyaan mengenai ruang gerak diskresi Presiden, yakni apakah dan sejauh mana Presiden dapat mengambil keputusan rehabilitasi tanpa melampaui batas kewenangan peradilan.

Secara konstitusional, dasar utama kewenangan Presiden bersumber dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara. Kewenangan ini mencakup aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara, pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik, serta pemulihan hak-hak administratif individu dalam lingkungan birokrasi. Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam perspektif tersebut, rehabilitasi administratif pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang berfungsi memulihkan kedudukan hukum seseorang dalam struktur pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden memiliki kewenangan untuk melaksanakannya sepanjang berada dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan.²⁰ Namun demikian, kewenangan tersebut bersifat derivatif, tidak berdiri sendiri, dan harus senantiasa selaras dengan kondisi yuridis yang ditetapkan oleh lembaga peradilan. Dengan kata lain, Presiden tidak dapat menciptakan rehabilitasi yang bertentangan dengan putusan pengadilan, melainkan hanya dapat memulihkan kedudukan seseorang dalam batas yang telah ditentukan oleh putusan yudisial yang berlaku.

¹⁹ Muhammad Jufri Dewa et al., "Pemulihan Hak Aparatur Sipil Negara Akibat Pemberhentian Tindak Dengan Hormat," *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 347–57.

²⁰ Susanti, "Kewenangan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan: Perspektif Hukum Tata Negara."

Pengaturan diskresi Presiden dalam pemberian rehabilitasi harus ditempatkan dalam kerangka UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama Pasal 22 yang membatasi diskresi hanya untuk mencegah stagnasi pemerintahan, memberi kepastian hukum, dan melindungi kepentingan umum. Karena itu, rehabilitasi tidak boleh menjadi sarana politik, melainkan tindakan administratif yang sah hanya bila Presiden dapat membuktikan adanya kebutuhan objektif untuk memulihkan efektivitas birokrasi atau menyelesaikan disharmoni administratif. Keputusan tersebut wajib memenuhi prinsip legalitas, rasionalitas, dan akuntabilitas, sehingga dapat diuji melalui mekanisme pengawasan hukum maupun politik. Dengan konstruksi ini, jelas bahwa diskresi rehabilitasi bukanlah kewenangan bebas, tetapi kekuasaan terbatas yang penggunaannya harus dijaga ketat agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan wewenang atau bentuk intervensi terhadap independensi peradilan.²¹

Kewenangan diskresi tersebut juga dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU 30/2014, termasuk asas akuntabilitas, keterbukaan, proporsionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Secara argumentatif, pemberian rehabilitasi oleh Presiden yang tidak didukung oleh putusan pengadilan atau tanpa menunjukkan pertimbangan administratif yang rasional berpotensi menjadi tindakan *detournement de pouvoir*²², yakni penyimpangan tujuan kewenangan. Selain itu, Presiden tidak boleh menggunakan rehabilitasi sebagai instrumen penghapusan efek pidana, karena hal itu melanggar prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945. Dengan demikian, rehabilitasi administratif dapat dilakukan hanya setelah ada legitimasi yudisial, bukan menggantikannya.

Konstruksi hukum positif Indonesia menunjukkan adanya dua rezim rehabilitasi yang harus dibedakan secara tegas: (1) rehabilitasi yudisial, yang merupakan konsekuensi langsung dari putusan pengadilan, bersifat otomatis dan mengikat semua lembaga negara; dan (2) rehabilitasi administratif, yang merupakan keputusan eksekutif

²¹Kurniawan, "Diskresi Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Batas-Batasnya Menurut Hukum Administrasi Negara."

²²V Ramaswami and V Ramaswamy, "Detournement de Pouvoir" in Indian Law," *Journal of the Indian Law Institute* 3, no. 1 (1961): 1–14.

untuk memulihkan jabatan atau hak-hak birokratis. Dalam konteks pejabat publik atau ASN, putusan bebas atau dihentikannya perkara tidak serta-merta memulihkan jabatan seseorang, sehingga tindakan administratif Presiden diperlukan untuk menghapus stigma administratif yang tertinggal. Namun, ruang tindakan Presiden bersifat implementatif, bukan konstitutif artinya Presiden menjalankan konsekuensi hukum dari putusan pengadilan, bukan menciptakan status hukum baru yang tidak ditetapkan pengadilan.²³

Keputusan Presiden dalam ranah rehabilitasi administratif tetap tunduk pada mekanisme kontrol melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986. Hal ini menjadi penting dalam kerangka negara hukum karena memastikan bahwa diskresi Presiden tidak bersifat absolut. Dalam konsep akademik pemerintahan modern, diskresi eksekutif harus bersifat *limited and reviewable*, sehingga tercipta keseimbangan antara fleksibilitas eksekutif dan kontrol yudisial.²⁴ Pengujian PTUN dapat menilai aspek prosedural (apakah keputusan mengikuti syarat-syarat AUPB), aspek substansial (apakah keputusan rasional dan proporsional), maupun aspek legalitas (apakah Presiden bertindak dalam batas kewenangan). Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme *checks and balances* untuk mencegah penggunaan diskresi rehabilitasi sebagai alat politik.

Dari sudut pandang teoretis dan yuridis, konstruksi hukum diskresi Presiden dalam pemberian rehabilitasi pada dasarnya merupakan *administrative follow-through* terhadap putusan pengadilan, bukan intervensi terhadapnya. Presiden diberi ruang untuk memulihkan kedudukan administratif seseorang, tetapi tidak diberi wewenang untuk mengubah, membatalkan, atau menafsir ulang putusan pengadilan. Kerangka ini memastikan bahwa prinsip supremasi hukum, kepastian hukum, dan independensi pengadilan tetap terjaga. Secara argumentatif, dapat ditegaskan bahwa diskresi Presiden hanya sah apabila dilaksanakan dalam koridor hukum acara pidana, UU Administrasi Pemerintahan, serta prinsip negara hukum,

²³ N L Sari, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batas Diskresi Pejabat Publik," *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 1 (2022).

²⁴ Y Raharjo, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (2021).

dan tidak mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau manipulasi jabatan publik. Dengan konstruksi demikian, rehabilitasi menjadi instrumen administrasi yang melengkapi, bukan menggeser, otoritas kehakiman.

Batas Konstitusional Penggunaan Diskresi Presiden dalam Pemberian Rehabilitasi

Sebagai sebuah negara hukum demokratis, setiap kewenangan yang dimiliki oleh organ negara pada hakikatnya bukan merupakan kekuasaan yang bersifat absolut, melainkan kewenangan yang dibatasi oleh konstitusi, prinsip-prinsip negara hukum, serta mekanisme pengawasan antar cabang kekuasaan. Prinsip tersebut merupakan konsekuensi logis dari paham konstitusionalisme (*constitutionalism*) yang menempatkan konstitusi bukan hanya sebagai sumber legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen pembatas terhadap penggunaan kekuasaan negara.²⁵

Oleh karena itu, sekalipun Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan yang bersifat tidak terbatas (*unlimited discretionary authority*). Sebaliknya, kewenangan tersebut harus dipahami sebagai kewenangan konstitusional yang pelaksanaannya tunduk pada keseluruhan prinsip penyelenggaraan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Konsepsi tersebut sejalan dengan pandangan konstitusionalisme modern yang menempatkan pembatasan kekuasaan sebagai karakter utama negara demokrasi.²⁶ Menurut A. V. Dicey, *rule of law* mengandung tiga unsur fundamental, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara melalui mekanisme hukum. Dalam perkembangan teori hukum tata negara kontemporer, konsep tersebut berkembang tidak hanya

²⁵ Carl Joachim Friedrich, *Limited Government: A Comparison* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1974).

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

menuntut adanya dasar hukum bagi setiap tindakan pemerintah (*government under law*), tetapi juga menghendaki agar penggunaan kewenangan negara dilakukan secara rasional, proporsional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.²⁷ Dengan demikian, legitimasi penggunaan kewenangan rehabilitasi oleh Presiden tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma konstitusi yang memberikan kewenangan tersebut, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum yang menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, pembatasan tersebut memperoleh legitimasi konstitusional melalui hubungan sistematis antara Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 4 ayat (1) memang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, namun kewenangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*)²⁸ yang menempatkan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam posisi yang saling membatasi (*checks and balances*). Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan rehabilitasi tidak boleh dipahami sebagai instrumen yang memungkinkan Presiden mengoreksi, mengubah, atau bahkan mengurangi akibat hukum dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila kewenangan tersebut digunakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat hukum yang identik dengan rehabilitasi yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23 KUHP, maka penggunaan kewenangan tersebut telah melampaui batas konstitusional yang ditetapkan oleh prinsip pemisahan kekuasaan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan independensi kekuasaan kehakiman (*judicial independence*).²⁹ Dalam teori ketatanegaraan modern, independensi

²⁷ A V Dicey, *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution* (Macmillan and Company, 1885), <https://books.google.co.id/books?id=af92laApWo8C>.

²⁸ William B. Gwyn and M. J. C. Vile, "Constitutionalism and the Separation of Powers," *The Western Political Quarterly* 23, no. 3 (1970): 649, <https://doi.org/10.2307/446581>.

²⁹ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*.

peradilan tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap seluruh akibat hukum yang lahir dari putusan pengadilan. Dengan demikian, setiap tindakan eksekutif yang secara substansial menimbulkan persepsi seolah-olah dapat mengubah konsekuensi putusan pengadilan berpotensi mengganggu independensi lembaga peradilan. Pada titik ini, batas antara rehabilitasi administratif dan rehabilitasi yudisial menjadi sangat penting untuk ditegaskan. Rehabilitasi administratif hanya dapat dipahami sebagai tindakan lanjutan (*administrative follow-through*) yang melaksanakan konsekuensi administratif dari suatu putusan pengadilan, bukan sebagai mekanisme untuk menciptakan status hukum baru yang berbeda dari apa yang telah diputuskan oleh lembaga yudisial.³⁰

Selain dibatasi oleh prinsip-prinsip konstitusional, penggunaan diskresi Presiden juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa diskresi hanya dapat digunakan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, atau mengatasi stagnasi pemerintahan demi kepentingan umum. Dengan demikian, penggunaan rehabilitasi sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan politik, mempertahankan loyalitas birokrasi, ataupun mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu tidak memenuhi tujuan normatif penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan demikian dapat dikualifikasikan sebagai *detournement de pouvoir*, yaitu penggunaan kewenangan untuk tujuan yang berbeda dari tujuan yang ditetapkan oleh hukum.³¹

Parameter berikutnya yang tidak kalah penting adalah penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etik administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi standar yuridis untuk menilai

³⁰ Maurice Duverger, *Teori Dan Praktek Tata Negara* (Jakarta: PT. Pustaka Rakyat, 1961).

³¹ D J Galligan, *Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion* (Oxford: Oxford University Press, 1990).

keabsahan suatu keputusan administrasi negara. Oleh karena itu, keputusan Presiden mengenai rehabilitasi harus memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, proporsionalitas, serta larangan penyalahgunaan wewenang. Ketiadaan argumentasi administratif yang objektif maupun ketidakjelasan dasar pertimbangan pemberian rehabilitasi berpotensi mengakibatkan keputusan tersebut kehilangan legitimasi hukum administrasi, sekalipun secara formal diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.³²

Lebih lanjut, perkembangan hukum tata negara komparatif menunjukkan bahwa pengujian terhadap tindakan pemerintah tidak lagi hanya didasarkan pada prinsip legalitas, tetapi juga pada prinsip proporsionalitas (*principle of proportionality*). Prinsip ini menghendaki agar setiap pembatasan ataupun penggunaan kewenangan publik memenuhi tiga tahapan pengujian, yaitu kesesuaian (*suitability*), kebutuhan (*necessity*), dan keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan dampak yang ditimbulkan (*proportionality stricto sensu*). Dalam konteks rehabilitasi Presiden, pengujian proporsionalitas menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan tersebut benar-benar diperlukan guna mencapai tujuan administrasi pemerintahan yang sah serta tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap prinsip independensi peradilan maupun sistem checks and balances. Dengan demikian, sekalipun suatu keputusan rehabilitasi memenuhi syarat legalitas formal, keputusan tersebut tetap dapat dipersoalkan apabila gagal memenuhi persyaratan proporsionalitas secara substantif.³³

Batas konstitusional penggunaan diskresi Presiden dalam pemberian rehabilitasi harus dipahami melalui suatu kerangka analisis yang bersifat kumulatif. Keabsahan penggunaan kewenangan rehabilitasi tidak cukup hanya didasarkan pada adanya atribusi kewenangan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, melainkan harus diuji pula berdasarkan lima parameter utama, yaitu: (i)

³² E J Sumeleh, "Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Lex Administratum* 5, no. 9 (2017).

³³ Putri and Selviani, *Dimensi Hukum Dalam Kebijakan Publik* (Dari Perumusan Hingga Evaluasi Kebijakan).

kesesuaian dengan prinsip negara hukum dan legalitas konstitusional; (ii) kepatuhan terhadap ketentuan diskresi dalam hukum administrasi pemerintahan; (iii) penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman; (iv) pemenuhan prinsip proporsionalitas; serta (v) tidak terganggunya mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan. Kerangka analisis tersebut memberikan ukuran yang lebih komprehensif dalam menilai keabsahan penggunaan kewenangan rehabilitasi Presiden sekaligus menghindarkan pemahaman yang keliru bahwa kewenangan tersebut merupakan hak prerogatif yang dapat digunakan secara bebas tanpa pembatasan konstitusional. Justru dalam negara hukum demokratis, semakin besar kewenangan yang dimiliki oleh Presiden, semakin besar pula tuntutan konstitusional agar kewenangan tersebut dijalankan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan tetap berada dalam koridor supremasi hukum.

Rehabilitasi Sebagai Instrumen Politik dan Risiko Abuse of Power

Dalam arsitektur hukum Indonesia, rehabilitasi pada dasarnya merupakan instrumen administratif yang berfungsi memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan hukum seseorang setelah putusan pengadilan memberikan legitimasi yudisial untuk itu. Namun, karena kewenangan rehabilitasi berada di tangan Presiden yang memegang otoritas pemerintahan tertinggi, keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik kekuasaan. Ketika rehabilitasi diberikan kepada individu yang memiliki kedudukan strategis dalam birokrasi atau memiliki keterkaitan dengan elite politik, tindakan administratif tersebut dapat berubah menjadi simbol politik. Konteks ini menimbulkan risiko bahwa rehabilitasi tidak lagi dipahami sebagai implementasi putusan peradilan, tetapi sebagai instrumen kekuasaan yang membuka ruang untuk persepsi adanya perlindungan politik terhadap individu tertentu. Dalam situasi seperti ini, batas antara tindakan administratif yang sah dan langkah politis yang manipulatif menjadi semakin kabur.³⁴

Pada tataran praktik, kekuasaan eksekutif memiliki kecenderungan inheren untuk mengamankan basis dukungan politik

³⁴ ICJR, "Pemberian Rehabilitasi Rentan Politisasi, Presiden Abai Menangkap Masalah Mendasar Penegakan Hukum Korupsi," 2025.

dan mempertahankan stabilitas pemerintahan. Pola ini membuat perangkat administratif seperti rehabilitasi menjadi rentan dimanfaatkan untuk mempertahankan loyalitas pejabat birokrasi atau aktor politik tertentu yang dianggap memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pemerintah. Dalam konteks ini, rehabilitasi dapat menjadi alat konsolidasi kekuasaan, misalnya dengan memulihkan nama baik atau jabatan bagi pejabat yang dinilai penting meskipun tengah tersandung masalah hukum. Politisasi rehabilitasi semacam ini secara perlahan menggeser tujuan normatif rehabilitasi yakni sebagai pemulihan kedudukan administratif berdasarkan alasan hukum menjadi instrumen negosiasi politik yang dapat menguntungkan individu yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.³⁵

Risiko penyalahgunaan kekuasaan semakin tinggi ketika kewenangan diskresi Presiden tidak dilembagakan dengan standar normatif dan prosedural yang ketat. Diskresi yang luas tanpa kriteria objektif menciptakan celah bagi tindakan eksekutif yang bersifat arbitrariness, sehingga preferensi politik dapat ditempatkan di atas pertimbangan hukum atau administratif. Ketika Presiden dapat memberikan rehabilitasi tanpa kewajiban menjelaskan urgensi administratif atau landasan objektifnya, tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai *detournement de pouvoir* penyimpangan tujuan kewenangan.³⁶ Hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas akuntabilitas, rasionalitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Dengan kondisi ini, kewenangan rehabilitasi yang seharusnya bersifat implementatif berubah menjadi wahana politisasi status hukum individu.

Selain ancaman terhadap aspek administratif, rehabilitasi yang bermuatan politik juga dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap independensi peradilan. Walaupun secara formal rehabilitasi tidak mengubah substansi putusan pengadilan, tindakan tersebut dapat menciptakan tekanan simbolik terhadap proses peradilan, terutama

³⁵ Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif."

³⁶ Nur Kumalaningdyah, "Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 3 (2020).

ketika diberikan pada fase ketika proses hukum belum sepenuhnya rampung. Hakim atau aparat penegak hukum dapat menangkap sinyal bahwa individu tertentu mendapatkan perlindungan atau dukungan dari otoritas eksekutif.³⁷ Tekanan tidak langsung ini dapat melemahkan kebebasan hakim dalam menilai perkara secara objektif. Lebih jauh lagi, publik dapat melihat rehabilitasi sebagai bentuk intervensi eksekutif terhadap yudikatif, yang pada akhirnya merusak legitimasi sistem peradilan itu sendiri. Dalam konteks negara hukum, kondisi ini merupakan ancaman serius bagi prinsip *judicial independence*.

Dari perspektif pemberantasan korupsi, rehabilitasi yang digunakan secara politis membawa implikasi yang tidak kalah berbahaya. Korupsi adalah kejahatan yang memiliki sensitivitas publik dan nilai sosial yang tinggi. Oleh karena itu, setiap tindakan negara yang menyangkut pelaku korupsi selalu diawasi oleh masyarakat. Ketika Presiden memberikan rehabilitasi tanpa pertimbangan moralitas jabatan atau integritas publik, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk toleransi terhadap perilaku koruptif, atau bahkan sebagai perlindungan terhadap jaringan politik tertentu. Hal ini melemahkan efek jera (*deterrence effect*) dan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memberantas korupsi. Lebih jauh lagi, pemberian rehabilitasi yang tidak transparan dapat mengaburkan pesan moral bahwa jabatan publik harus dipegang oleh individu yang bersih dari cacat integritas.³⁸

Dampak politisasi rehabilitasi juga merembet ke dalam struktur birokrasi negara. Ketika pejabat melihat bahwa rehabilitasi dapat diperoleh melalui kedekatan politik, bukan melalui mekanisme hukum yang sah, budaya meritokrasi dalam birokrasi dapat mengalami distorsi. Pejabat atau ASN dapat terdorong membangun hubungan patronase dengan pusat kekuasaan untuk mengamankan karier mereka, alih-alih bekerja berdasarkan profesionalitas dan etika pelayanan publik. Pola *patron-client* seperti ini berbahaya karena

³⁷ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

³⁸ Muhammad Farid Zulkarnain, Hilalludin, and Fida Said As Suny, "Relevansi Pengampunan Korupsi Dalam Perspektif Islam Dengan Hukum Yang Berlaku," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024).

merusak prinsip netralitas ASN, menghambat perbaikan tata kelola birokrasi, dan menciptakan iklim ketergantungan politik dalam penataan jabatan publik.³⁹ Pada titik ekstrem, birokrasi dapat berubah menjadi instrumen kekuasaan eksekutif, bukan lagi sebagai aparatur negara yang melayani kepentingan publik secara objektif.

Secara teoretis, penggunaan rehabilitasi sebagai instrumen politik juga merupakan bentuk delegitimasi terhadap sistem *checks and balances*. Dalam negara hukum demokratis, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus saling mengawasi dan membatasi. Ketika Presiden menggunakan diskresinya untuk memengaruhi status hukum individu tertentu di luar mekanisme peradilan, tindakan tersebut mengaburkan garis pemisah antar-cabang kekuasaan. Eksekutif dapat terkesan berada pada posisi yang lebih dominan karena dapat “mengimbangi” bahkan “mengoreksi” implikasi administratif dari proses hukum. Kondisi ini tidak hanya melemahkan yudikatif, tetapi juga berpotensi menggerus peran legislasi yang berfungsi mengatur dan mengawasi penggunaan kewenangan eksekutif. Pada titik tertentu, fenomena ini dapat membuka ruang bagi kecenderungan otoritarianisme administratif.⁴⁰

Untuk mencegah penggunaan rehabilitasi sebagai instrumen politik, diperlukan pembatasan normatif dan kontrol kelembagaan yang lebih kuat. Penguatan mekanisme uji yudisial melalui PTUN, kewajiban transparansi alasan pemberian rehabilitasi, serta pencantuman prosedur evaluasi yang ketat menjadi prasyarat penting untuk menjaga agar diskresi Presiden tidak berubah menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, legislatif perlu memainkan peran pengawasan politik yang lebih aktif untuk memastikan bahwa keputusan rehabilitasi sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum.⁴¹ Dengan demikian, rehabilitasi tetap berfungsi sebagai instrumen administratif yang sah, tanpa mengancam independensi peradilan, merusak integritas sistem pemberantasan korupsi, atau membuka ruang bagi *abuse of power*.

³⁹ Chrisdianto Eko Purnomo, “Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016).

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006).

⁴¹ Ibnu Sina Chandranegara, “Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016).

Reformasi semacam ini penting untuk memperkuat arsitektur *checks and balances* dan memastikan bahwa kewenangan eksekutif tetap berada dalam batas konstitusional.

Analisis Konstitusional Pemberian Rehabilitasi Presiden Terhadap Ira Puspawati dalam Perspektif Checks and Balances

Kasus pemberian rehabilitasi kepada Ira Puspawati sebagai Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry merupakan contoh konkret yang memperlihatkan bagaimana kewenangan konstitusional Presiden dapat menimbulkan persoalan ketika bersinggungan dengan proses peradilan pidana, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.⁴² Dalam perkara tersebut, Presiden memberikan rehabilitasi setelah proses hukum yang melibatkan Ira Puspawati berkembang melalui mekanisme peradilan. Dari perspektif hukum tata negara, persoalan utamanya bukan terletak pada ada atau tidaknya kewenangan Presiden memberikan rehabilitasi, melainkan pada batas konstitusional penggunaan kewenangan tersebut sehingga tidak mengaburkan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menentukan status hukum seseorang.

Secara normatif, Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan rehabilitasi. Namun, ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis bersama Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan prinsip *checks and balances* yang berkembang setelah perubahan UUD 1945. Dengan demikian, rehabilitasi Presiden tidak dapat diposisikan sebagai instrumen yang memungkinkan eksekutif melakukan penilaian ulang terhadap proses pembuktian ataupun mengubah konsekuensi hukum yang telah diputus oleh pengadilan.

Dalam konteks kasus Ira Puspawati, analisis konstitusional harus diarahkan pada pertanyaan apakah rehabilitasi tersebut hanya merupakan pemulihan hak administratif setelah terdapat legitimasi yudisial, atau justru menghasilkan akibat hukum yang menyerupai rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 23 KUHP. Apabila rehabilitasi Presiden hanya mengembalikan hak-hak administratif,

⁴² Suara.com, "Prabowo Turun Tangan, Resmi Beri Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspawati Cs."

seperti hak menduduki jabatan tertentu atau hak kepegawaian yang hilang akibat proses hukum, maka tindakan tersebut masih berada dalam ruang lingkup fungsi administratif Presiden. Sebaliknya, apabila rehabilitasi dipahami oleh publik atau digunakan sebagai dasar untuk menegasikan konsekuensi hukum dari putusan pengadilan, maka kewenangan tersebut telah memasuki wilayah kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional tidak boleh diintervensi oleh cabang kekuasaan lain.

Kasus ini juga memperlihatkan adanya persoalan mengenai parameter penggunaan diskresi Presiden. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan yang secara rinci menentukan syarat, indikator, maupun prosedur pemberian rehabilitasi sebagaimana halnya pengaturan mengenai grasi. Akibatnya, ruang diskresi Presiden menjadi sangat luas dan berpotensi melahirkan persepsi bahwa keputusan rehabilitasi dipengaruhi oleh pertimbangan politik maupun administratif yang tidak sepenuhnya dapat diuji secara objektif.⁴³ Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi demikian bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁴⁴

Selain persoalan normatif, pemberian rehabilitasi kepada Ira Puspawati juga memiliki dimensi kelembagaan yang penting. Sebagai pimpinan badan usaha milik negara yang mengelola sektor transportasi strategis, pemulihan status terhadap pejabat tersebut tidak hanya berdampak pada hak individual penerima rehabilitasi, tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga integritas tata kelola BUMN dan pemberantasan korupsi. Dalam perkara korupsi, legitimasi pemerintah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga dari kemampuan

⁴³ Rikiandi Sopian Maulana et al., "Urgensi Pembentukan Undang Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Diskresi* 3, no. 1 (2024).

⁴⁴ Hedwig Adianto, "Optimalisasi Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Pemberantasan Praktik Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (2024).

menjaga konsistensi kebijakan antikorupsi.⁴⁵ Oleh karena itu, setiap keputusan rehabilitasi terhadap pejabat publik harus didasarkan pada alasan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dari perspektif *checks and balances*, kasus Ira Puspawati menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan kewenangan rehabilitasi Presiden masih relatif lemah. Tidak adanya mekanisme evaluasi yang bersifat independen menyebabkan keputusan rehabilitasi sepenuhnya bergantung pada pertimbangan eksekutif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang bertentangan dengan semangat pembatasan kekuasaan dalam negara hukum demokratis.⁴⁶ Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, baik melalui pengaturan yang lebih rinci dalam undang-undang maupun melalui perluasan ruang pengujian administratif terhadap Keputusan Presiden yang memberikan rehabilitasi.

Dengan demikian, kasus Ira Puspawati menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan kewenangan rehabilitasi Presiden, melainkan pada belum adanya parameter konstitusional yang secara jelas membatasi ruang diskresi tersebut. Penelitian ini berpendapat bahwa rehabilitasi Presiden harus dipahami sebagai administrative follow-through, yaitu tindakan administratif yang hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan konsekuensi administratif dari legitimasi yudisial dan tidak boleh menghasilkan akibat hukum yang mengubah, mengoreksi, ataupun meniadakan putusan pengadilan. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif sekaligus memperkuat sistem checks and balances dalam negara hukum Indonesia.

Implikasi Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Integritas Pemerintahan dan Kepercayaan Publik

⁴⁵ Dominikus Jawa, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17.

⁴⁶ Gwyn and Vile, "Constitutionalism and the Separation of Powers."

Kebijakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana korupsi berimplikasi langsung terhadap integritas pemerintahan karena berkaitan dengan bagaimana negara memperlakukan individu yang telah melalui proses hukum dengan stigma sosial yang tinggi. Korupsi, sebagai kejahatan yang menyalahgunakan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, menempatkan negara dalam posisi yang sangat sensitif ketika melakukan pemulihan status kepada pelakunya. Rehabilitasi memang secara normatif bertujuan mengembalikan hak-hak sosial, administratif, dan moral, tetapi ketika diterapkan pada kasus korupsi, langkah tersebut melekat pada beban etis dan politis yang besar. Setiap keputusan pemulihan status berpotensi dipandang sebagai penurunan standar integritas pemerintahan apabila tidak disertai justifikasi yang ketat dan transparan.⁴⁷ Oleh karena itu, kebijakan ini harus dipahami sebagai tindakan yang tidak hanya berdampak pada individu penerima, tetapi juga pada reputasi negara sebagai pengelola kekuasaan publik yang amanah dan akuntabel.

Integritas pemerintahan sangat erat hubungannya dengan konsistensi kebijakan dalam penegakan hukum, khususnya terhadap korupsi yang telah lama menjadi musuh publik. Pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari keberhasilan menangkap, menuntut, dan memenjarakan pelakunya, tetapi juga dari konsistensi negara dalam menjaga konsekuensi moral dan sosial dari kejahatan tersebut.⁴⁸ Ketika rehabilitasi diberikan tanpa kriteria yang terukur, konsistensi ini menjadi lemah dan publik dapat menilai bahwa negara bersifat ambivalen dalam memerangi korupsi. Inkonsistensi tersebut dapat melemahkan pesan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas. Bahkan jika rehabilitasi diberikan secara sah secara hukum, absennya kerangka etis dan prosedural yang baku dapat merusak integritas institusi dan memunculkan kesan

⁴⁷ Lilis Alawiyah and Liya Yuliana, "Implikasi Hukum Dan Sosial Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masyarakat," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 4 (2025).

⁴⁸ Adianto, "Optimalisasi Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Pemberantasan Praktik Korupsi Di Indonesia."

bahwa pemerintah tidak memiliki standar yang jelas dalam menentukan kelayakan pemulihan status.⁴⁹

Integritas pemerintahan sangat erat hubungannya dengan konsistensi kebijakan dalam penegakan hukum, khususnya terhadap korupsi yang telah lama menjadi musuh publik. Pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari keberhasilan menangkap, menuntut, dan memenjarakan pelakunya, tetapi juga dari konsistensi negara dalam menjaga konsekuensi moral dan sosial dari kejahatan tersebut. Ketika rehabilitasi diberikan tanpa kriteria yang terukur, konsistensi ini menjadi lemah dan publik dapat menilai bahwa negara bersifat ambivalen dalam memerangi korupsi. Inkonsistensi tersebut dapat melemahkan pesan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas. Bahkan jika rehabilitasi diberikan secara sah secara hukum, absennya kerangka etis dan prosedural yang baku dapat merusak integritas institusi dan memunculkan kesan bahwa pemerintah tidak memiliki standar yang jelas dalam menentukan kelayakan pemulihan status.

Minimnya transparansi dalam proses pemberian rehabilitasi menjadi faktor kunci yang memunculkan kecurigaan publik terhadap potensi motif politis, kedekatan personal, atau kepentingan strategis tertentu. Karena rehabilitasi merupakan kewenangan eksekutif, setiap keputusan yang tidak didukung penjelasan memadai sangat mudah dimaknai sebagai intervensi kekuasaan untuk melindungi individu tertentu. Dalam perspektif governance, ketertutupan ini merupakan bentuk *opacity of discretion* yang berbahaya karena melemahkan prinsip *accountability of power*.⁵⁰ Semakin besar ruang gelap dalam pengambilan keputusan, semakin besar pula peluang publik menilai bahwa keputusan pemerintah tidak berdasarkan objektivitas, melainkan relasi kekuasaan. Hal ini dapat menurunkan kredibilitas pemerintah sebagai institusi yang bertugas menjaga ketertiban hukum dan integritas administrasi negara.

Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan elemen fundamental yang menentukan kualitas hubungan antara masyarakat

⁴⁹ Yuspar and Fahmiron, "Abolisi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong," *Jurnal Fakta Hukum* 4, no. 1 (2025).

⁵⁰ Alawiyah and Yuliana, "Implikasi Hukum Dan Sosial Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masyarakat."

dan pemerintah. Kepercayaan tidak hanya bersifat legal, tetapi juga moral, di mana masyarakat menilai apakah tindakan negara selaras dengan nilai keadilan dan kepentingan bersama. Ketika rehabilitasi terhadap pelaku korupsi dipersepsikan terlalu mudah, cepat, atau tidak berdasar kriteria objektif, kepercayaan publik mengalami erosi. Masyarakat dapat merasa bahwa usaha kolektif melawan korupsi telah dilemahkan oleh negara sendiri. Dalam jangka panjang, persepsi negatif ini dapat mengakibatkan *trust deficit* terhadap kebijakan-kebijakan lainnya, bahkan ketika kebijakan tersebut sejatinya dirancang untuk kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa dampak rehabilitasi terhadap kepercayaan publik tidak bersifat sektoral, tetapi sistemik.⁵¹

Dari perspektif kebijakan publik, rehabilitasi tanpa standar yang ketat juga berpotensi merusak efek preventif dan represif dari pemidanaan. Salah satu tujuan pemidanaan korupsi adalah menciptakan efek jera yang kuat agar kejahatan serupa tidak terulang. Namun, ketika pelaku korupsi dapat memperoleh pemulihan status sosial atau administratif melalui mekanisme rehabilitasi yang longgar, masyarakat dapat memandang bahwa konsekuensi atas kejahatan korupsi dapat dinegosiasikan atau diminimalisasi melalui jalur politik.⁵² Hal ini melemahkan norma sosial tentang bahaya korupsi dan menurunkan *deterrence value* dari sistem pemidanaan. Pada titik ini, rehabilitasi tidak hanya berdampak pada hak individu, tetapi juga pada efektivitas kebijakan kriminal negara.

Secara internal, kebijakan rehabilitasi yang tidak didasarkan pada parameter normatif yang jelas memiliki implikasi serius terhadap kinerja dan moral institusi penegak hukum. Dalam kerangka *criminal justice system*, setiap subsistem penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan eksekusi bekerja berdasarkan asas koordinasi fungsional dan konsistensi kebijakan negara. Jika Presiden memberikan rehabilitasi kepada pelaku korupsi tanpa

⁵¹ Suchitra Punyaratabandhu, "Corruption and Government Trust: A Survey of Urban and Rural Inhabitants in the North and Northeast of Thailand," *International Public Management Review* 8, no. 2 (2007).

⁵² Jodie Firmansyah Nur, Luthan Ramadhanta Kholani, and M Farhan Aly, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Negara," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 10 (2025).

mempertimbangkan fakta hukum yang telah dinyatakan dalam putusan inkraacht, maka terjadi apa yang dalam studi kelembagaan disebut sebagai *policy dissonance*, yaitu ketidaksinkronan antara kebijakan eksekutif dengan hasil kerja yudikatif. Ketidaksinkronan ini tidak hanya menciptakan fragmentasi institusional, tetapi juga menurunkan *institutional integrity* lembaga penegak hukum karena pesan yang tersampaikan adalah bahwa kerja-kerja penegakan hukum dapat dinegasi melalui preferensi politik.⁵³ Pada titik ini, muncul risiko delegitimasi internal yang dapat berdampak pada turunnya motivasi aparat, melemahnya koordinasi antarlembaga, serta munculnya keraguan atas komitmen negara dalam pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan yang bersifat struktural dan jangka panjang. Secara sosiologis, kebijakan rehabilitasi yang kontroversial berpotensi memperkuat persepsi ketidaksetaraan hukum (*legal inequality*). Masyarakat dapat menilai bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas ketika pelaku kejahatan kerah putih memperoleh pemulihan kehormatan tanpa standar ketat. Persepsi ketidakadilan ini berbahaya karena dapat mengurangi legitimasi negara sebagai penjaga tatanan sosial. Selain itu, muncul risiko meningkatnya apatisme publik terhadap proses hukum dan politik, termasuk menurunnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Pada akhirnya, ketidaksetaraan persepsi keadilan dapat memperburuk kualitas demokrasi dan tata kelola negara.⁵⁴

Dari perspektif sosiologi hukum, rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku korupsi tanpa standardisasi prosedural berisiko memperkuat fenomena *legal cynicism*, yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap objektivitas dan konsistensi sistem hukum. Pada konteks ini, publik dapat menafsirkan bahwa rehabilitasi terhadap pelaku korupsi menciptakan *hierarchy of accountability*, di mana aktor-aktor yang memiliki akses terhadap kekuasaan memperoleh perlakuan

⁵³ Galligan, *Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion*.

⁵⁴ Disiplin F Manao, "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 1 (2018).

yang lebih menguntungkan dibandingkan warga biasa.⁵⁵ Fenomena ini sering dipahami sebagai bentuk *elite impunity*, yang dalam literatur keadilan transisional dianggap sebagai salah satu elemen utama yang merusak legitimasi negara. Persepsi ketidaksetaraan hukum ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan publik, tetapi juga mengganggu social order karena melemahkan norma kolektif bahwa korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dan tidak dapat ditoleransi. Apabila persepsi ketidakadilan ini terus berkembang, masyarakat dapat menjadi apatis terhadap proses politik dan hukum, sehingga menurunkan partisipasi publik dalam pengawasan, mengikis solidaritas sosial, dan pada akhirnya melemahkan fondasi demokrasi substantif.⁵⁶

Untuk menjaga integritas pemerintahan dan memulihkan kepercayaan publik, diperlukan reorientasi kebijakan rehabilitasi agar berbasis pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan prosedural. Pemerintah perlu menetapkan pedoman yang jelas, mulai dari syarat penerima, indikator kelayakan, prosedur penilaian, hingga mekanisme verifikasi publik. Pelibatan lembaga independen seperti Komisi Yudisial, Ombudsman, atau lembaga etika negara dapat menjadi instrumen kontrol agar rehabilitasi tidak menjadi ruang abu-abu bagi potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, rehabilitasi akan berfungsi sebagai instrumen hukum yang proporsional dan adil, bukan sebagai celah politis yang merusak integritas pemerintah maupun kepercayaan public.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Presiden untuk memberikan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan kewenangan konstitusional yang harus dijalankan dalam kerangka negara hukum demokratis dan tidak dapat dimaknai sebagai hak prerogatif yang bersifat absolut.

⁵⁵ Budi Suhariyanto, "Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi Antara Pengadilan TUN Dan Pengadilan Tipikor," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018).

⁵⁶ Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, and Lukman Lukman, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 2 (2022).

Rehabilitasi Presiden pada hakikatnya merupakan tindakan administratif yang berfungsi memulihkan hak atau kedudukan administratif seseorang setelah adanya legitimasi dari proses peradilan. Oleh karena itu, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengoreksi, mengubah, ataupun mengurangi akibat hukum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindakan demikian akan bertentangan dengan prinsip *separation of powers*, independensi kekuasaan kehakiman, dan mekanisme *checks and balances* yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Melalui analisis terhadap pemberian rehabilitasi kepada Ira Puspawati, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada eksistensi kewenangan Presiden, melainkan pada belum adanya parameter normatif yang secara jelas mengatur tujuan, syarat, prosedur, dan batas penggunaan diskresi dalam pemberian rehabilitasi. Ketiadaan parameter tersebut membuka ruang bagi munculnya persepsi politisasi kewenangan, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), serta ketidaksinkronan antara kebijakan eksekutif dan fungsi kekuasaan kehakiman. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan integritas pemberantasan korupsi, mengurangi efektivitas mekanisme *checks and balances*, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan sistem peradilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan konsep administrative *follow-through* sebagai batas konstitusional penggunaan rehabilitasi Presiden. Berdasarkan konsep tersebut, rehabilitasi dipahami sebagai tindakan administratif yang hanya dapat dilaksanakan untuk mengimplementasikan konsekuensi administratif dari legitimasi yudisial, bukan untuk menciptakan status hukum baru ataupun mengintervensi kewenangan peradilan. Atas dasar itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi beserta standar objektif pemberiannya, penguatan mekanisme pengawasan melalui DPR dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta kewajiban transparansi alasan pemberian rehabilitasi guna menjamin bahwa setiap penggunaan kewenangan Presiden tetap sejalan dengan

prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan perlindungan terhadap independensi kekuasaan kehakiman.

REFERENCE

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Dicey, A V. *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan and Company, 1885.
<https://books.google.co.id/books?id=af92laApWo8C>.
- Duverger, Maurice. *Teori Dan Praktek Tata Negara*. Jakarta: PT. Pustaka Rakyat, 1961.
- Friedrich, Carl Joachim. *Limited Government: A Comparison*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1974.
- Galligan, D J. *Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion*. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Hardicky, Nilvany. *Konsep Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Putri, Nur Annisa, and Evi Selviani. *Dimensi Hukum Dalam Kebijakan Publik (Dari Perumusan Hingga Evaluasi Kebijakan)*. Padang: Cipta Media Publishing, 2026.
- Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Artikel Jurnal

- Adianto, Hedwig. "Optimalisasi Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Pemberantasan Praktik Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (2024).
- Alawiyah, Lilis, and Liya Yuliana. "Implikasi Hukum Dan Sosial Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Masyarakat." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 4 (2025).
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016).
- Dewa, Muhammad Jufri, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, and Sahrina Saifuddin. "Pemulihan Hak Aparatur Sipil Negara

- Akibat Pemberhentian Tindak Dengan Hormat.” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 347–57.
- Fauzi, Suyogi Imam. “Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisi Sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021).
- Gwyn, William B., and M. J. C. Vile. “Constitutionalism and the Separation of Powers.” *The Western Political Quarterly* 23, no. 3 (1970): 649. <https://doi.org/10.2307/446581>.
- Herviana, Nazwa Febri, and dkk. “Prinsip Checks and Balances Terhadap Kewenangan Lembaga Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 11 (2024).
- Ifrani, Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 319–36.
- Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. “Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, Siti Hasanah, and Lukman Lukman. “Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 2 (2022).
- Kardina, M, and A Frinaldi. “Pencegahan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023).
- Kumalaningdyah, Nur. “Pertentangan Antara Diskresi Kebijakan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 3 (2020).
- Kurniawan, A. “Diskresi Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Batas-Batasnya Menurut Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 2 (2021).
- Manao, Disiplin F. “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, no. 1 (2018).
- Maria, Evi, and Abdul Halim. “Public Governance Dan Korupsi: Bukti Pengujian Dari Indonesia Menggunakan Perspektif Teori Keagenan.” *Jurnal Akuntansi* 11, no. 3 (2021).
- Maulana, Rikiandi Sopian, Chrisdianto Eko Purnomo, Haeruman Jayadi, and Rachman Maulana Kafrawi. “Urgensi Pembentukan Undang Undang Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum.” *Jurnal Diskresi* 3, no. 1 (2024).
- Mubarak, Rizki. “Analisis Penggunaan GAAR (Grasi, Amnesti, Abolisi

- Dan Rehabilitasi) Presiden Prabowo Subianto Dalam Prinsip Rule of Law." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 6591–6602.
- Nandeesha, M. "The Impact of Corruption on Public Administration a Political Analysis." *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts* 5, no. 3 (2024).
- Nur, Jodie Firmansyah, Luthan Ramadhanta Kholani, and M Farhan Aly. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Negara." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 10 (2025).
- Obeta, Roseline Uzoamaka, and Edwin Ihechituru Edwin. "Review of the Impact of Corruption on Public Trust in Government: A Comparative Study of Developed and Developing Countries." *Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter)* 13, no. 1 (2024).
- Punyaratabandhu, Suchitra. "Corruption and Government Trust: A Survey of Urban and Rural Inhabitants in the North and Northeast of Thailand." *International Public Management Review* 8, no. 2 (2007).
- Purnomo, Chrisdianto Eko. "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016).
- Raharjo, Y. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (2021).
- Ramaswami, V, and V Ramaswamy. "Detournement de Pouvoir" in Indian Law." *Journal of the Indian Law Institute* 3, no. 1 (1961): 1–14.
- Rohman, M M R, and Naidarti. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Trias Politica Di Indonesia." *Hunila: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 2, no. 2 (2024).
- Sari, N L. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batas Diskresi Pejabat Publik." *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 1 (2022).
- Suhariyanto, Budi. "Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi Antara Pengadilan TUN Dan Pengadilan Tipikor." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018).
- Sumeleh, E J. "Implementasi Kewenangan Diskresi Dalam Perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Lex Administratum* 5, no. 9 (2017).
- Susanti, B D. "Kewenangan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan: Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020).

Yuspar, and Fahmiron. "Abolisi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong." *Jurnal Fakta Hukum* 4, no. 1 (2025).

Zulkarnain, Muhammad Farid, Hilalludin, and Fida Said As Suny. "Relevansi Pengampunan Korupsi Dalam Perspektif Islam Dengan Hukum Yang Berlaku." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024).

Website

ICJR. "Pemberian Rehabilitasi Rentan Politisasi, Presiden Abai Menangkap Masalah Mendasar Penegakan Hukum Korupsi," 2025.

Suara.com. "Prabowo Turun Tangan, Resmi Beri Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspawati Cs," 2025.